



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 56 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Abepura, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Abepura (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura.

6. Direktur ...../3

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura.
8. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura**  
**Pasal 2**

- (1) Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa intramual dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa di daerah dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Jiwa mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan perumusan program kebijakan pembangunan kesehatan jiwa masyarakat dan pendidikan serta pelatihan dalam bidang kesehatan kejiwaan;
  - b. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan;
  - c. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa pemulihan;
  - d. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi;
  - e. pelaksanaan usaha pelayanan kesehatan jiwa kemasyarakatan;
  - f. pelaksanaan sistem rujukan (sistem referal) dan
  - g. pelaksanaan tata usaha.
- (3) Rumah Sakit Jiwa terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Seksi Perawatan;
  - c. Seksi Pelayanan Medik; dan
  - d. Seksi Penunjang Medik.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Umum**  
**Pasal 3**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penyusunan program dan pelaporan, kepegawaian dan urusan ketatausahaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit jiwa sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit Jiwa;
  - b. melakukan ...../4

- b. melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan kegiatan di bidang ketatausahaan, pembinaan kearsipan, dan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengelolaan peralatan dan barang-barang inventaris perkantoran berdasarkan rencana kebutuhan barang yang telah disusun untuk menunjang kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran;
- d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas semua unit kerja pada Rumah Sakit Jiwa;
- e. melakukan kegiatan protokoler dan kehumasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sarana pelayanan internal dan masyarakat;
- f. melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit Jiwa;
- g. melakukan koordinasi pemeliharaan kebersihan, perawatan, dan pengamanan Rumah Sakit Jiwa serta lingkungannya;
- h. melakukan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal pengadaan bahan pustaka dan perlengkapan berdasarkan kebutuhan semua unit kerja;
- j. melakukan penyusunan bahan pemberitaan ke media yang berkaitan dengan kebijakan Rumah Sakit Jiwa serta mendokumentasikan berita;
- k. melakukan penyiapan penyelenggaraan jumpa pers dan hubungan masyarakat sesuai ketentuan dan perintah atasan;
- l. melakukan penghimpunan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- m. melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan naskah perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa dengan pihak lain berdasarkan analisis materi yang terkait sebagai dasar pelaksanaan kerja sama;
- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Rumah Sakit Jiwa; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Perawatan**  
**Pasal 4**

- (1) Seksi Perawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan profesi asuhan dan logistik keperawatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Perawatan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan keperawatan;
  - b. melakukan penyusunan standar asuhan keperawatan;
  - c. melakukan penyusunan standar prosedur operasional penyelenggaraan keperawatan;

d. menyusun ...../5

- d. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan SFM keperawatan;
- e. membuat visualisasi informasi kegiatan keperawatan;
- f. melakukan penilaian terhadap mutu keperawatan;
- g. pembuatan laporan berkala keperawatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pelayanan Medik**  
**Pasal 5**

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan medis Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Medik sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medis berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit Jiwa;
  - b. melakukan penyusunan dan penyediaan kebutuhan perlengkapan/peralatan/inventaris pelayanan medis/kegawatdaruratan/rujukan;
  - c. melakukan pengembangan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawat-daruratan dan rujukan;
  - d. melakukan penyusunan standar pelayanan medis, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;
  - e. melakukan koordinasi penyelenggaraan keselamatan pasien;
  - f. melakukan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
  - g. melakukan penyusunan rencana pengembangan tenaga medis dan mengoordinasikan pelaksanaannya;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Medis; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Penunjang Medik**  
**Pasal 6**

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan penunjang medis Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Rincian tugas Seksi Penunjang Medik sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penunjang Medik berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit Jiwa;
  - b. melakukan penyusunan dan penyediaan perlengkapan/peralatan/inventaris pelayanan penunjang medik;

c. melakukan ...../6

- c. melakukan pengembangan kegiatan pelayanan penunjang medis;
- d. melakukan penyusunan standar pelayanan penunjang medis, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan penunjang medis;
- e. melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan rekam medis;
- f. melakukan pelayanan gizi, laboratorium, kefarmasian, radiodiagnostik, rehabilitasi medik dan pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang medis lainnya;
- g. melakukan penyusunan rencana pengembangan tenaga penunjang medis dan mengkoordinasikan pelaksanaannya;
- h. melakukan koordinasi penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja, laundry dan lingkungan/sanitasi Rumah Sakit Jiwa;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 11 Maret 2015

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 12 Maret 2015  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**  
**NOMOR 56 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/ Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal ...../2

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas